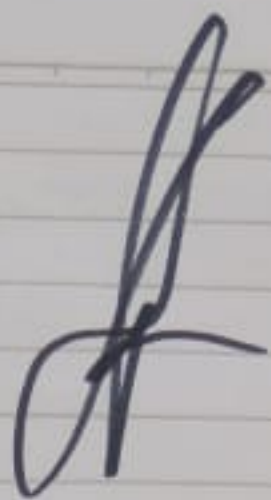


Nama : Abdul Halim
NPM : 2212011052
Mata kuliah : Hukum Perikatan
Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
Hari / tanggal : Jumat, 29 September 2023



SOAL

1. Kapan terjadinya Suatu Perikatan, serta sumber hukumnya?
2. Apa yang dimaksud Prestasi, ada berapa jenis prestasi? Jelaskan dengan dasar hukumnya!
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan. Jelaskan pendapat saudara!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan kapan terjadinya wanprestasi!

JAWAB

1. Berdasarkan Pasal 1233 KUHperdata, Perikatan, lahir karena Suatu Persetujuan atau karena undang-undang. maksudnya, Perikatan terjadi ketika dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tertentu.
2. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur. Dalam ketentuan Pasal 1239 KUHperdata, Perikatan berdasarkan wujud atau jenisnya, prestasi dibedakan menjadi 3, yaitu:
 - Perikatan memberikan Sesuatu.
 - Perikatan berbuat Sesuatu
 - Perikatan tidak berbuat Sesuatu.
3. Karena, ini merupakan syarat untuk keabsahan dari suatu Perjanjian yang dikaitkan dengan prestasi, harus memenuhi syaratnya. Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUHperdata: Suatu Perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena Sesuatu Sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Prestasi yg bertentangan dengan Suatu Sebab terlarang diatur pada Pasal 1337 KUHperdata yg menyatakan bahwa, Suatu Sebab adalah terlarang oleh UU atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

4. Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji atau tidak menepati janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHPerdata Pasal 1338 yg berbunyi, Seluruh Persetujuan yang dibuat sesuai dengan UU yang berlaku, sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

5. ~~Anwar~~